



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
DAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
NOMOR :
NOMOR : 079/AJ-1/UMKU/III/2026**

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 2 Brebes
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ns. Indanah, M.Kep., Sp.Kep.An**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus
Alamat : Jl. Ganesha 1 Purwosari Kudus, Jawa Tengah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus yang bertempat di Wahana Pendidikan (UOBF Puskesmas) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3

ASAS
Pasal 1

Perjanjian ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian ini adalah :
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus ;
 - b. Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan Wahana Pendidikan UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes sebagai tempat praktik mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus .
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran di Wahana Pendidikan Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.



RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di Wahana Pendidikan (Puskesmas) di Kabupaten Brebes.

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian ini terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Kedokteran, Keperawatan, Gizi, di fasilitas kesehatan primer, yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b terdiri atas

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Brebes.



Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan, penelitian, dan pengabdian berpedoman pada peraturan akademik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus .LOKASI WAHANA PENDIDIKAN



Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh PARA PIHAK berlokasi di :

No.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	No. TELEPON
1.	UOBF Puskesmas Salem	Jl. Raya Desa Salem Kec Salem 52275	085867676760
2.	UOBF Puskesmas Bentar	Jl. Raya Pasar Bentar, Bentar	082234583158
3.	UOBF Puskesmas Bantarkawung	Jl. Raya Bantarkawung No. 108, Desa Bantarkawung, Kec. Bantarkawung 52274	(0289) 5159131
4.	UOBF Puskesmas Buaran	Jln. Raya Buaran, ds. Pangebatan, Kec. Bantarkawung 52274	02894403597

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		



No.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	No. TELEPON
5.	UOBF Puskesmas Bumiayu	Ds. Kalierang, Kec. Bumiayu	0813 9174 7109
6.	UOBF Puskesmas Kaliwadas	Jl. Dukuh tempel sawah Nomor 6 Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu 52273	(0289) 4311449
7.	UOBF Puskesmas Paguyangan	Jl. Raya Paguyangan No. 5 Paguyangan Brebes	+62 815-4294-4466
8.	UOBF Puskesmas Winduaji	Jl. Nasional No.6 Desa Winduaji Kec. Paguyangan	088980283749
9.	UOBF Puskesmas Sirampog	Jl Raya Sirampog KM 9 Desa Manggis Kecamatan Sirampog	(0289) 5159181
10	UOBF Puskesmas Tonjong	Jl. Raya Tonjong No. 05 Kec. Tonjong 52271	(0289) 4311206
11.	UOBF Puskesmas Kutamendala	Jl. Raya Kutamedala, Kec. Tonjong, Kab. Brebes, Jawa Tengah	(0289) 5159184
12.	UOBF Puskesmas Larangan	Jl. Raya Larangan No. 18 Larangan Brebes 52262	0283 6183926
13.	UOBF Puskesmas Sitanggal	Jl. Raya Sitanggal Kec. Larangan	(0283) 6183494
14.	UOBF Puskesmas Ketanggungan	Jl. KH. Muhtadi No.19 Kec. Ketanggungan 52263	(0283) 881118
15.	UOBF Puskesmas Cikeusal Kidul	Jl. Raya Cikeusal Kidul Ketanggungan 52263	083162453042
16.	UOBF Puskesmas Banjarharjo	Jl. RA Kartini No. 20 Ketanggungan Brebes 52263	(0283) 4583732
17.	UOBF Puskesmas Bandungsari	Jl. Raya Bandungsari No.24 Banjarharjo 52265	(0283) 4581343
18.	UOBF Puskesmas Cikakak	Jl. Raya Cikakak No 14, Kec. Banjarharjo	085225279471
19.	UOBF Puskesmas Losari	Jl. Raya Losari Timur No.33 Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	(0231) 831247 082193852642
20.	UOBF Puskesmas Bojongsari	Jl Raya Bojongsari Desa Bojongsari Kecamatan Losari	087884231982 087831229990
21.	UOBF Puskesmas Kecipir	Jl. Raya Losari-Tanjung Km 4, Kec. Losari 52255	(0283) 8800370
22.	UOBF Puskesmas Tanjung	Jl. Cemara No.9, Kec. Tanjung	085727044044
23.	UOBF Puskesmas Kemurang Wetan	Jl. Lombok No. 301 Desa Kemurang Wetan 52254	(0283) 8800349

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		

No.	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	No. TELEPON
24.	UOBF Puskesmas Luwunggede	Jl. Raya Ciledug-ketanggungan Kec. Tanjung Kab. Brebes	(0283) 4581445
25.	UOBF Puskesmas Kersana	Jl. Pemuda No.2 , Kec. Kersana	085642506622
26.	UOBF Puskesmas Kluwut	Jl. Raya Kluwut Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 52253	(0283) 870318
27.	UOBF Puskesmas Bulakamba	Jl. Raya Bulakamba 114, Kec. Bulakamba 52253	083861378055
28.	UOBF Puskesmas Siwuluh	Jl. Raya Siwuluh Bulakamba Brebes 52253	(0283) 6175088
29.	UOBF Puskesmas Wanasari	Jl. Raya Klampok no. 20 Wanasari Brebes	(0283) 671968
30.	UOBF Puskesmas Jagalampeni	Jl. Raya Jagalampeni No 04 Kec. Wanasari Kab. Brebes	(0283) 4513609
31.	UOBF Puskesmas Sidamulya	Jl. Raya Sidamulya Kec. Wanasari Kab. Brebes	(0283) 4513681
32.	UOBF Puskesmas Jatirokeh	Jl.Raya Jatirokeh- Songgom 52266	08112701108
33.	UOBF Puskesmas Jatibarang	Jl. Raya Timur No.72 Jatibarang, Kec. Jatibarang	085700553058
34.	UOBF Puskesmas Klikiran	Ds. Klikiran, Kec. Jatibarang	087833234336
35.	UOBF Puskesmas Brebes	Jl. Tritura 22, Kec. Brebes	085959105076
36.	UOBF Puskesmas Pamaron	Jl. Raya Pamaron No.2, Kec. Brebes	081542262958
37.	UOBF Puskesmas Kalimati	Jl. Raya Kalimati Brebes	081326284050
38.	UOBF Puskesmas Kaligangsa	Jl. Pemuda No.08 Kaligangsa Wetan Kec.Brebes	(0283) 673569

TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Pasal 9



Para pihak bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10



- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
- Menerima mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus untuk mengikuti pendidikan, penelitian, pengabdian dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus ;
 - Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga Kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus ;
 - Mengatur mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus yang akan menjalankan pendidikan di Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan di Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus ;
 - Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus di UOBF Puskesmas;
 - Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus untuk melakukan praktik di UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
 - Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		

- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA;
 - g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di UOBF Puskesmas di Kabupaten Brebes yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan; dan
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak sebagai berikut:
- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian di UOBF Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di UOBF Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
- (4) PIHAK KEDUA berhak sebagai berikut:
- a. Mengusulkan Wahana Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Mengirimkan mahasiswa ke UOBF Puskesmas yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
 - c. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - d. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KETIGA berhak sebagai berikut:
- Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus di UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menjadi

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;

JANGKA WAKTU



Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan 29 Januari 2029 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/*force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/ *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini. Setelah keadaan kahar/ *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing PIHAK dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing PIHAK sampai berakhirnya perjanjian ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN



Pasal 16

- Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:
- a. Tidak tersedianya UOBF Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
 - c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantif mengatur hal yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama,

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3
		

lembar kedua dan lembar ketiga untuk PARA PIHAK, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Brebes



Ineke Tri Sulistyowaty, SKM, M.Kes

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Kudus



Ns. Indanah, M.Kep., Sp.Kep.An

Paraf I	Paraf 2	Paraf 3